



**P E N E T A P A N**

**Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Wng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Tn Giri Adhi Saputro**, NIK. 3312122203830001, lahir di Wonogiri pada tanggal 29 September 1983, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, alamat di Joho Kidul Rt 001 Rw 003, Kelurahan/ Desa Giriwono, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah;

**Ny Sri Ekowati**, NIK. 3312125302830002, lahir di Wonogiri pada tanggal 13 Februari 1983, jenis kelamin perempuan, agama islam, pendidikan terakhir SMA, alamat di Joho Kidul Rt 001 Rw 003, Kelurahan/ Desa Giriwono, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rinanto Suryadhimirtha, S.H., M. Sc., Sigit Riyanto, S.H., dan Kharis Mudakir, S.H.I., M.H.I., kesemuanya adalah Advokat di Law Office Rinanto Suryadhimirtha & Associates yang beralamat di Perum Griya Taman Asri (GTA) Blok C No.316 Pendowoharjo, Kecamatan Sleman, Yogyakarta. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum dengan Register Nomor 37/SK/01.IX/2021/PN Wng, pada tanggal 27 September 2021;

Selanjutnya disebut sebagai .....Para Pelawan;

**Lawan:**

**1.PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, Cq. **PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Pembantu Jatisrono**, tempat kedudukan Jalan Raya Wonogiri - Ponorogo No.16 Jatisrono, Tanjungsari, Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah 57691, sebagai **Terlawan I**;

*Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. Notaris - PPAT Daerah Kerja Kabupaten Wonogiri Ny. Noor Saptanti, S.H., M.H.,** yang beralamat di Jalan Raya Ngadirojo, Kenteng, Ngadirojo, Wonogiri, sebagai **Terlawan II**;

**3. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Surakarta,** yang beralamat di Jalan Ki Mangun Sarkoro No.141, Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. 57136, sebagai **Terlawan III**;

**4. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Wonogiri,** yang beralamat di Jalan Dr Wahidin No.01, Giripurwo, Wonogiri, Sabggrahan, Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah 57612, sebagai **Terlawan IV**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Surat Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan, yang diterima dan terdaftar dalam Register Perkara Perdata pada tanggal 27 September 2021 di bawah Register Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Wng;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Wng tertanggal 27 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Wng tertanggal 27 September 2021 tentang Penentuan Hari Pertama persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021, Kuasa Para Pelawan mengajukan permohonan pencabutan Perlawanan secara tertulis tertanggal 9 Desember 2021 yang pada pokoknya berisi bahwa Para Pelawan akan mencabut surat Perlawanannya yang terdaftar dalam Register Perkara Perdata pada tanggal 27 September 2021 di bawah Register Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Wng, dengan alasan Karena telah mencapai akta perdamaian tertanggal 25 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv dan 272 Rv maka Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* permohonan pencabutan Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan belum mencapai tahapan jawab-jawab sehingga tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pencabutan Perlawanan oleh Para Pelawan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ( vide pasal 271, jo. Pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara Nomor Register 46/Pdt.G/2021/PN Wng tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan Perlawanan oleh Para Pelawan tersebut beralasan hukum dan oleh karena itu pencabutan Perlawanan oleh Para Pelawan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 181 ayat (1) HIR menentukan bahwa pihak yang dikalahkan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, namun oleh karena dalam perkara *a quo* belum ada pemeriksaan terhadap pokok perkara sehingga belum ada pihak yang dikalahkan, maka pembebanan biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Pelawan yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 Rv, serta pasal-pasal dari peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perlawanan Para Pelawan tersebut ;
2. Menyatakan perkara Perdata Perlawanan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Wng dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri untuk mencoret perkara Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Wng, dari dalam buku register perkara;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.457.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 oleh **RAIS TORODJI, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADHIL PRAYOGI ISNAWAN, S.H.,M.H.**, dan **Dr. ANITA ZULFIANI, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang dibantu oleh **DIAN JATI WIWOHO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ADHIL PRAYOGI ISNAWAN, S.H.,M.H.**

**RAIS TORODJI, S.H.M.H.**

**Dr. ANITA ZULFIANI, S.H.,M.Hum.**

Panitera Pengganti

**DIAN JATI WIWOHO, S.H.**

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran :	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses :	Rp	80.000,00
3.	Biaya Penggandaan Berkas :	Rp	35.000,00
4.	Biaya Panggilan :	Rp	1.242.000,00
5.	Biaya PNPB penyerahan :	Rp	50.000,00
6.	Meterai :	Rp	10.000,00
7.	Redaksi :	Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp	1.457.000,00

(satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).